

## Andre Rosiade: 65 Persen Alokasi Anggaran PEN untuk Masyarakat Miskin dan UMKM



Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi positif alokasi anggaran [Program Ekonomi Nasional](#) (PEN) yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama karena sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN.

“Bila dilihat dari komposisi alokasinya, saya melihat pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus. Dalam catatan saya, lebih dari 65% alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp 420 triliun dari Rp 640 triliun alokasi yang disiapkan,” jelas Politisi Partai Gerindra ini, Rabu (3/6/2020).

Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM di antaranya adalah Dukungan Konsumsi Bagi Rumah Tangga Miskin, rentan dan terdampak Covid 19 sebesar Rp 172,1 triliun, Subsidi Bunga untuk UMKM Rp 34,15 triliun, Insentif Perpajakan untuk UMMK sebesar Rp 123,01 triliun, alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp 6 triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun.

“Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi untuk pembangunan nasional. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional” ungkap Ketua DPR Gerindra Sumatera Barat ini.

Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM. Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik.

Andre memaparkan bahwa bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pertama, percepatan pembayaran utang subsidi/kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina, kedua PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid 19.

“Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi Capres di 2024 misalnya. Saya rasa pemerintah yang dinahkodai oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan sudah cukup komprehensif dalam menentukan alokasi dana Program Ekonomi Nasional. DPR berperan dalam fungsi pengawasan, untuk itu evaluasi harus dilakukan berkala dalam rangka melihat apakah kebijakan alokasi ini efektif atau tidak” tutup Anggota DPR asal Sumatera Barat ini.(\*)

## **Sumber**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/03/andre-rosiade-65-persen-alokasi-anggaran-pen-untuk-masyarakat-miskin-dan-umkm>, Rabu 3 Juni 2019.

## Catatan Berita

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atas Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
3. Pasal 1 ayat (7) menyatakan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Pasal 1 ayat (8) menyatakan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pasal 1 ayat (9) menyatakan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6. Pasal 1 ayat (11) menyatakan Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).
7. Pasal 2 menyatakan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
8. Pasal 7 ayat (1) menyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Pasal 7 ayat (2) menyatakan Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait.
10. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberrkan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.
11. Pasal 10 ayat (2) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Bank Peserta.
12. Pasal 11 ayat (1) Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan :
  - a. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
  - b. tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi

kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

13. Pasal 11 ayat (2) menyatakan Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai Bank Pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
14. Pasal 11 ayat (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
15. Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan program PEN, pemerintah dapat memberikan penjaminan
16. Pasal 18 ayat (2) menyatakan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
17. Pasal 20 ayat (1) menyatakan Program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.
18. Pasal 20 ayat (2) menyatakan Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak